



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

KB AQILA

JL. SRIGADING I SUKAJADI KELURAHAN TANAH MAS
KECAMATAN TALANG KELAPA
KAB. BANYUASIN



KEPUTUSAN KEPALA KB AQILA
Nomor: 421.1/11/KB.AQILA/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB AQILA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AQILA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AQILA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan Hasil rapat bersama dengan guru dan Komite KB AQILA bulan November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan KB AQILA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AQILA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AQILA ini.
- Kedua : TPPK KB AQILA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AQILA
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK KB AQILA memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnyayang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengankebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yangberhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinaspendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga , TPPK KB AQILA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK KB AQILA bertanggung jawab kepada Kepala KB AQILA
- Keenam : Koordinator TPPK KB AQILA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AQILA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
- Ketujuh : Keputusan Kepala KB AQILA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : TALANG KELAPA
Tanggal : 11 NOVEMBER 2023
Kepala Sekolah,

ANNA KRISNA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

KB AQILA

JL. SRIGADING I SUKAJADI KELURAHAN TANAH MAS
KECAMATAN TALANG KELAPA
KAB. BANYUASIN



Lampiran : Surat Keputusan Kepala KB AQILA
Nomor : 421.2/ 11 / KB AQILA/ 2023

Tanggal : 11 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB AQILA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	WIDYA APRILIA	Pendidik	Anggota
2	LASMI NORA	Komite KB AQILA	Koordinator
3	WULANDARI	Pendidik	Anggota
4	SEPTA WULANDARI	Orang Tua	Anggota
5	YENI MAILINDA	Pendidik	Anggota

Kepala Sekolah,

ANNA KRISNA

